



PEMERINTAH ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Tgk. Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121

Website : bka.acehprov.go.id email: bka@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
NOMOR : 800/25**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi serta cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melakukan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan mudah perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh tentang penetapan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Kepegawaian Aceh.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 18 Januari 2022
15 Jumadil Akhir 1443

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH



ABD. QAHAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
 NOMOR : 800/25
 TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI PADA PPID PELAKSANA BADAN
 KEPEGAWAIAN ACEH.-----

**TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PPID PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Abd. Qahar, S.Kom, M.M 19701231 199703 1 050	Kepala Badan Kepegawaian Aceh	Pengarah
2	Farid Wajdi, A.Ks., M.Si. 19721222 199403 1 001	Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh	Ketua Tim
3	Faisal, S.Kom., M.M. 19690113 200112 1 001	Kabid. Informasi Kepegawaian	Wakil Ketua
4	Erfina, S. Kom. 19841017 200604 2 001	Pengelola Teknologi Informasi pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Integrasi Data
I	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI		
1	Munawar, S.T., M.Si. 19680316 199803 1 003	Kasubbid. Pindah Wilayah Kerja	Koordinator
2	Iwan Rantoni, S.STP. 19841106 200412 1 001	Kasubbag. Program dan Pelaporan	Wakil Koordinator
3	Anwar, S.Sos. 19641231 198512 1 002	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
4	Cut Nita Zahara HU 19730228 200801 2 001	Pengadministrasi Umum pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
II	BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
1	Said El Yasin, S.Sos. 19650623 199302 1 001	Kabid. Mutasi Kepegawaian	Koordinator
2	Naumi, S.Psi. 19761218 200212 2 005	Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	Wakil Koordinator
3	Mohammar Hendra Hanafiah, S.Sos. 19800512 200701 1 023	Pengawas Pelayanan Publik pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
4	Rihadi, S.Pd.I. 19751205 200801 1 001	Pengelola Kepegawaian pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
III	BIDANG DOKUMENTASI/ARSIP		
1	Dailami, S.E. 19750515 200112 1 003	Kabid. Pelayanan Penunjang KORPRI	Koordinator

2	Indra Tirta Budi, S.E. 19850108 200604 1 001	Kasubbid. Olahraga dan Seni Budaya	Wakil Koordinator
3	Yustina Dhyanti, S.T. 19911220 202012 2 006	Pengendali Teknologi Informasi pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Ilma Agama, S.Sos. 48 1 2017 09460	Tenaga Kontrak	Anggota
IV	BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA		
1	T. Roni Yuliadi, S.H. 19700715 199211 1 001	Kabid. Kinerja dan Kesejahteraan	Koordinator
2	Teuku Iskandar Syafei, S.H., M.H. 19840517 201403 1 002	Kasubbid. Pembinaan Disiplin Pegawai	Wakil Koordinator
3	Asrina, S.E. 48 1 2012 09450	Tenaga Kontrak	Anggota
4	Muhammad Fuad Yosely, S.STP. 19851130 200412 1 001	Kasubbid. Kesejahteraan Pegawai	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

ABD. QAHAR